



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG PRIORITAS TAHUN 2021

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi mempunyai kewenangan membentuk Qanun bersama Pemerintah Kabupaten dan sebagai pelaksana fungsi legislasi dibutuhkan perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif, dan partisipatif dalam suatu program legislasi kabupaten;
 - b. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pembahasan oleh Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Asistensi dan SKPK Pemrakarsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : 1. Berdasarkan Hasil Rapat Panitia Legislasi DPRK Aceh Tamiang bersama Tim Legislasi Eksekutif dan SKPK Pemrakarsa tanggal 7 April 2021;
2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 18 Mei 2021.

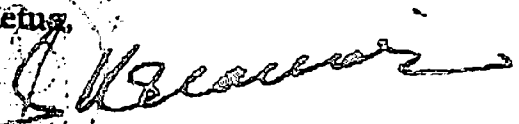
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Prioritas Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Legislasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021.
- KETIGA** : Dalam Keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Program Legislasi Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dalam hal :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Qanun yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang khusus menangani bidang legislasi dan bagian hukum.
- KEEMPAT** : Penyusunan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,

SUPRIANTO

Tembusan

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Inspektorat Aceh Tamiang di Karang Baru

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 9 Tahun 2021
Tanggal : 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
PRIORITAS TAHUN 2021

NO	JUDUL RANCANGAN QANUN	SKPK PEMRAKARSA
1.	Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	- Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian - BPKD
2.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	- Dinas Kesehatan, RSUD - BPKD
3.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir	BPKD
4.	Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah	BPKD
5.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Hotel	BPKD
6.	Perubahan Atas QANUN Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2011 Pajak Restoran	BPKD
7.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2011 Pajak Hiburan	BPKD
8.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	BPKD
9.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan	BPKD
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Disparpora, BPKD
11.	Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
12.	Pemerintah Kampung	DPMKPPKB
13.	Penerapan Kampung	DPMKPPKB
14.	Rentenir	- Bagian Hukum - Dinas Syariat Islam - MPU
15.	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
16.	Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
17.	Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu	DPRK
18.	Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRK
19.	Kesejahteraan Lanjut Usia	DPRK
20.	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang	- PERUMDA - BPKD
21.	Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang	- MAA - Bagian Orpeg Setdakab Aceh Tamiang

